

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana. Seiring dengan meningkat perannya korporasi disamakan derajatnya seperti subjek hukum manusia dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur apabila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan*

ABSTRACT

Environmental damage in Indonesia is increasingly worrisome. One result of environmental damage is air pollution due to smog. The main cause of the smog is that forest and peatland fires have occurred in several regions in Indonesia. Most of the perpetrators of forest fires are corporations that open land to expand their plantation area. Corporate actions that carry out forest fires are a form of crime that can be subject to criminal sanctions. Often corporations carry out activities to achieve goals by deviating from applicable law, or committing crimes with various modus operandi. Therefore the position of the corporation as the subject of civil law has shifted to become the subject of criminal acts in criminal law. Along with the increasing role of corporations, it is equated to a degree like the subject of human law where corporations can be accounted for in criminal law. Law enforcement of environmental crime for corporations that commit forest and land burning is important because it has an impact on environmental damage and health problems. Provisions regarding corporate responsibility in environmental crime have been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that the Director of the Company cannot release himself from criminal liability in the event that the company he leads pollutes and / or damages the environment. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management also regulates that liability can be imposed on legal entities and their administrators jointly, in the case of corporate activities and / or business causing pollution and / or environmental damage. The PPLH Law was then supported by a set of rules for handling cases at the Supreme Court, namely the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Criminal Cases and Decrees of the Chair of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 36 / KMA / SK / II / 2013 concerning Enactment of Guidelines for Handling Environmental Cases.

Keywords : *Criminal, Corporate Liability, Forest Fires,*